

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang amat kaya akan sumber daya mineral yang tentunya perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada, pemanfaatan dan kelestarian ini tentu harus berjalan beriringan, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia.<sup>1</sup> Untuk itu diperlukan suatu pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan dan juga dalam konstitusi, maka penulis membawakan *Green Constitution* sebagai batu uji, gagasan ini diperkenalkan di Indonesia oleh Jimly Ashididqqie, dalam beberapa kuliahnnya nya untuk tingkat doktoral dan juga dalam beberapa bukunya, diantaranya “*Green Constitution : Nuansa Hijau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” dan dalam bukunya yang lain “*Green And Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*” namun demikian istilah *green constitution* sendiri sudah dikenal dunia sejak tahun 1970-an, istilah itu seringkali digunakan untuk merujuk pada keterkaitan sesuatu hal dengan lingkungan hidup.

Konsep *green constitution* yang dimaksud penulis tentu hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi resmi suatu negara konstitusional, wacana *green constitution* ini muncul di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ketika masyarakat terdidik mulai merasa pemerintah konstitusional di negaranya lambat menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan yang menjadi hal dasar akan berlangsung nya hidup umat manusia yang berdasar pada pembangunan berkelanjutan, hal itu pun terjadi pada Indonesia, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu peraturan yang menjamin hak-hak lingkungan dalambentuk Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Dwi Haryadi, 2009, Memahami Hukum Lebih Kritis, Pangkalpinang, UBB Press, hlm. 28

Dan bagaimana menyusun kebijakan lingkungan sebaik mungkin sebagai bagian integral dalam proses pembangunan nasional.<sup>2</sup> Namun demikian, adanya beberapa peraturan terkait yang setidaknya melindungi hak lingkungan hidup, dipandang masih belum cukup, ataupun tidak cukup kuat untuk lebih melindungi kelestarian lingkungan, karena memang walaupun sektor lingkungan dianggap penting, namun ada beberapa pihak lain yang lebih menyuarakan sektor-sektor yang dapat mengalahkan sektor lingkungan, sektor lingkungan menjadi nomor sekian karena dianggap tidak menghasilkan, maka seringkali sektor lingkungan dikalahkan oleh sektor pertambangan, mineral, energi, investasi pariwisata dan lain sebagainya, karena memang penentuan prioritas pengaturan antar sektor banyak melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan di Lembaga legislatif dalam hal ini DPR, tentu yang dapat menentukan arah prioritas kebijakan tersebut adalah keputusan dengan suara terbanyak, dikenal juga dengan prinsip *majoritarian* untuk itu, menjadi penting kerjasama antara pemangku kepentingan, Akademisi dan Pelajar hukum (*scholars*) dalam proses membentuk suatu kebijakan publik yang efektif secara politik dan juga dapat mencerahkan,<sup>3</sup> Perlu diatur suatu peraturan yang lebih tinggi, dimana setiap pihak yang ada pada badan pembentuk Undang-Undang dapat diarahkan untuk membentuk suatu kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup ataupun pembangunan berkelanjutan, maka dalam hal ini, dinaikanlah norma perlindungan lingkungan hidup itu kepada tataran Undang- Undang Dasar pada era reformasi.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Dasar pasca amandemen tersebut, norma yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dibawa pada tataran Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni dalam pasal 28H ayat (1), yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta*

---

<sup>2</sup> Meinhard Schroder, 1996, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, hlm.12

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, 2012, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, hlm.8, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijai Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 12

*berhak memperoleh pelayanan kesehatan”* dan juga dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen norma terkait lingkungan juga disandingkan dengan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan, hal ini tercermin dalam pasal 33 ayat (4) yang berbunyi *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”* maka dapat dikatakan karena Undang-Undang Dasar pasca amandemen ini sudah mengandung anasir-anasir lingkungan yang tercermin dalam kedua pasal yang penulis bawaikan, bisa dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sudah dikatakan *green constitution*. Moh. Mahfud MD berharap bahwa hak menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Lalu kaitannya dengan pengaturan mineral dan batubara di Indonesia, pengaturan mineral dan batubara *A Quo* ada pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah pada UU No. 3 Tahun 2020, penulis akan menjelaskan pasal-pasal yang dikhawatirkan oleh sebagian orang dapat merusak lingkungan seperti perizinan yang menjadi pintu masuk adanya usaha tambang, dan juga pengaturan mengenai wilayah tambang, lalu pengaturan lain dalam masalah pertambangan mineral dan batu bara ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagaimana telah diubah pada Perppu No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja, yang diantaranya akan jelaskan adalah terkait adanya royalty 0% bagi perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi, dan juga kenyataan yang terjadi dilapangan, dan apakah itu mengandung prinsip pembangunan berkelanjutan yang disampaikan Sonny Keraf, yakni prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip berkelanjutan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moh, Mahfud MD, 1998 Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, , hlm. 349

<sup>6</sup> A. Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 200

Sementara Sudharto P. Hadi juga mengemukakan 4 (empat) prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi, Pemeliharaan lingkungan, Keadilan sosial, Penentuan nasib sendiri.<sup>7</sup> Namun tentu Hukum selalu dalam proses menjadi, jadi bukan sesuatu yang final dan statis, sehingga kita akan banyak menemukan jalan menuju hukum. Maka skripsi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk membahas hal-hal terkait yang sudah penulis jabarkan.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia?
2. Norma hukum apa yang mengatur mineral dan batu bara di Indonesia yang memiliki potensi terhadap masalah lingkungan hidup?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini akan mencakup penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum ;
3. Perbandingan Hukum;
4. Sejarah Hukum.

Lebih jelas penulis uraikan, penelitian ini akan melingkupi beberapa definisi operandi berikut:

1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peraturan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-Undang ini merupakan

---

<sup>7</sup> Sudharto P.Hadi, 2001, Dimensi lingkungan perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 44, Siswanto Sunarso, Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.50

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. xi & 193

penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara.

2. Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang berupaya menciptakan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
3. *Green constitution* adalah melakukan konstitusionalitas norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Sejatinya, konstitusi Indonesia pasca amandemen telah mengadopsi ke arah konstitusi hijau dan memberikan perlindungan konstitusi terhadap lingkungan hidup, yakni pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.<sup>9</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan mengenai mineral dan batubara dengan fakta kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambangan mineral dan batubara.
- b. Guna mengetahui apakah konsep *green constitution* sudah ada pada UUD NRI 1945.
- c. Guna mengkaji Undang-Undang Mineral dan Batubara *A Quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian skripsi ini dikerjakan dengan harapan dapat memberi beberapamanfaat yakni :

### a. Manfaat teoritis

- 1) Memberi wawasan terkait dengan *green constitution* dan kaitannya dengan mineral dan batubara di Indonesia.
- 2) Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor legislasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia khususnya mengenai kerusakan akibat pertambangan mineral dan batubara.

### b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dalam memahami pengaturan mineral dan batubara di indonesia dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan ditinjau dari *green constitution*, dan kiranya tulisan ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap para pengacara konstitusi atau masyarakat terdampak kerusakan lingkungan untuk menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang terkait ke Mahkamah Konstitusi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>10</sup> Yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang implikasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap konsep *green constitution*.

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, hlm, 15.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 8) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2022

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip Hukum. serta pendapat hukum para ahli Hukum Tata Negara, dan juga Hukum Pertambangan serta Hukum Lingkungan yang ada dalam buku-buku, internet.

- c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan

Penelitian ini juga menggunakan juga data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum, berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun tetap mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif. sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan Peraturan Perundang-Undangan tentang UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kerusakan lingkungan hidup. Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal yang terdapat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II,h.107.